



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5715);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5730);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2016 tentang perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, Tranmigrasi dan ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Penahapan Kepesertaan yang selanjutnya disebut penahapan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
10. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Pengguna jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
15. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disingkat peserta PU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah.
16. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
17. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja
21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.

22. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
23. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya
24. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan.
25. Harga kontrak adalah pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek, antara pemberi kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.
26. Masa Iur adalah jumlah bulan pelunasan pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi pekerja di Kabupaten melalui program JKK, JHT, JKM dan JP sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. kepesertaan dan Jaminan;
- b. tata Cara Pendaftaran;
- c. besaran dan Tata Cara Pembayaran Iuran;
- d. sanksi Administratif;
- e. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- f. monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. program Kerja dan Pembiayaan.

BAB IV
KEPESERTAAN DAN JAMINAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Peserta PU selain penyelenggara negara;
 - b. Peserta BPU
- (2) Peserta PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemberi kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.
- (4) Setiap peserta PU dan peserta BPU wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (6) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk :
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT dan JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JKM dan JHT; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- (8) Ketentuan tentang skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jaminan

Paragraf Kesatu
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 6

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;

4. perawatan intensif;
5. penunjang diagnostik;
6. pengobatan;
7. pelayanan khusus;
8. alat kesehatan dan implan;
9. jasa dokter/medis;
10. operasi;
11. transfusi darah; dan/atau
12. rehabilitasi medik.

b. santunan berupa uang yang meliputi:

1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

(3) Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

(4) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Jaminan Hari Tua

Pasal 7

(1) Manfaat JHT merupakan nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya.

(2) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, atau berhenti bekerja dari perusahaan.

(3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Jaminan Pensiun

Pasal 8

- (1) Manfaat JP diberikan pertama kali pada usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun mulai 1 Januari 2019.
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
- (5) Manfaat Pensiun berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua.
- (6) Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki masa iur paling singkat 15 tahun (180 bulan).
- (7) Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterima oleh Peserta yang telah mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- (8) Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterima oleh istri atau suami dari peserta yang meninggal dunia.
- (9) Manfaat Pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diterima oleh anak dalam hal:
 - a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - b. Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (10) Manfaat Pensiun orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami atau anak.
- (11) Bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebelum masa iur mencapai 15 tahun, peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (12) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat Jaminan Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Jaminan Kematian

Pasal 9

- (1) JKM diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Santunan kematian;
 - b. Santunan berkala yang dibayar sekaligus;
 - c. Biaya pemakaman;
 - d. Manfaat tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran manfaat, tata cara pengajuan dan pengambilan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan lainnya yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran sesuai format yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PU meliputi :
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan / akta pendirian perusahaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - d. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BPU meliputi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 11

- (1) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan pemerintah provinsi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, wajib mendaftarkan proyeknya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir sesuai format yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan data pendukung.

- (2) Dokumen pendukung pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan / akta pendirian perusahaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemilik perusahaan;
 - d. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah pernah terdaftar menjadi peserta;
 - e. fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja; dan
 - f. fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Pasal 12

- (1) Setiap pemberi kerja yang mengurus registrasi baru atau registrasi ulang atau perpanjangan izin usaha atau menjadi peserta dan pemenang tender proyek infrastruktur di provinsi wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Tempat pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berada pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, *Service Point Office* (SPO) Kerjasama Perbankan, kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pasal 13

Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memperhitungkan besarnya iuran program JKK dan JKM saat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 14

Pengguna jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontrak kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 15

Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga, atau Sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti iuran terakhir.

BAB VI

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Besaran

Pasal 16

- (1) Besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja PU adalah sebagai berikut :
 - a. JKK : 0.24% s/d 1.74% dari upah sebulan;
 - b. JKM : 0.3% dari upah sebulan;

- c. JHT : 3.7% Pemberi Kerja dan 2% Tenaga Kerja dari upah sebulan;
- d. JP : 2 % Pemberi Kerja dan 1% Tenaga Kerja dari upah sebulan.

(2) Besarnya iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja BPU adalah sebagai berikut :

- a. JKK : 1 % dari upah sebulan;
- b. JKM : Rp. 6.800,- perbulan;
- c. JHT : 2% dari upah sebulan.

Pasal 17

(1) Dalam hal komponen upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0.21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak.
- b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0.17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- d. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf c ditambah 0.11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
- e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2) Dalam hal komponen upah Pekerja tercantum dan diketahui, maka iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 1.74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan

Pasal 18

(1) Dalam hal komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0.03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak.
 - b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a, ditambah 0.02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - c. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf b, ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf c, ditambah 0.01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal komponen upah tercantum dan diketahui, maka iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
 - (3) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 19

- (1) Untuk pembayaran iuran pertama dapat dilakukan melalui bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk pembayaran iuran lanjutan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan, atau *Payment Point Office* yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) Pemungutan iuran bagi tenaga kerja pada jasa konstruksi milik Pemerintah Kabupaten yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dilaksanakan dengan cara :
 - a. Penyedia jasa konstruksi membayar iuran program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penetapan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Penyedia jasa konstruksi menyerahkan bukti setor dan penetapan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
 - c. Bendahara pengeluaran melampirkan bukti setor dan penetapan iuran dari BPJS ketenagakerjaan sebagai pelengkap dokumen dalam pengajuan surat perintah pencairan (SPP) dan surat perintah membayar (SPM) dengan lengkap dan benar ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - d. Bendahara Umum Daerah meneliti SPM dan SPP yang diajukan satuan kerja perangkat daerah kemudian menguji besaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang disetorkan.
- (2) Iuran program BPJS ketenagakerjaan wajib diselesaikan sebelum pekerjaan proyek berakhir.

Pasal 21

Laporan upah dan mutasi pekerja serta rincian iuran per program diserahkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dan tembusan disampaikan kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan dalam peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.

- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengarah dan tim pelaksana yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pengawasan dan pengendalian terselenggaranya jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja bersama BPJS ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.

BAB X
PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 29

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana menyusun program kerja tahunan.

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang berada di Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

| No. | PARAF KOORDINASI | PARAF |
|-----|-------------------|---|
| 1. | SEKRETARIS DAERAH | |
| 2. | ASS. PEMERINTAHAN |  |
| 3. | BAGIAN HUKUM |  |

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2017 NOMOR
281